

PUTUSAN
No. : 132 / Pid.B / 2011 / PN.Mgl .
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : H. ISMAIL ISHAK Bin H.ISHAK
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 04 Oktober 1957
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Jl. Lintas Timur Unit II Banjar Agung Kab. Tulang Bawang
A g a m a : Islam
Peker jaan :Anggota DPRD Kab. Mesuji (Mantan Anggota DPRD Kab. Tulang Bawang Per iode 2004 – 2009)
Pendidikan : SMA

Terdakwa t idak di lakukan penahanan ;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Hi. A. SYUKRI BAIHAKI , SH., FAJRI RAHMAN, S.H., dan EKSAN NAWAWI, S.H., pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Hi . A. SYUKRI BAIHAKI , SH & REKAN, yang berkantor di Jl . Ki Maja Ruko Way Halim Indah Blok A.4 Way Halim Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Apr i l 2011 .

Pengadilan Negeri tersebu t ;

Telah membaca dan mempelajari :

1. Berkas perkara Nomor : PDS-02/MGL/02/2011 dari Kejaksaan Negeri Menggala tertangga l 24 Maret 2011 ;
2. Pelimpahan Perkara Acara Pemer iksaan Biasa Nomor : B- 02/N.8 .15 /F t / 03 / 2011 dari Kejaksaan Negeri Menggala tertanggal 24 Maret 2011 ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 24 Maret 2011 Nomor :132/Pen.Pid /B/2011 /PN.Mgl tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Para Terdakwa tersebut ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 132/Pid .B/2011 /PN.Mgl tanggal 24 Maret 2011 tentang penetapan hari sidang untuk mengadili perkara para Terdakwa ter sebut ;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 22 Agustus 2011 Nomor :W.9.U6/32 /KP.04.12 /VI I I / 2011 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim Perkara Pidana ;

Telah mendengar dan mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2011 Register Perkara Nomor : PDS-02/MGL/02/2011 yang dibacakan di persidangan pada tangga l 5 April 2011 ;

Telah membaca dan mempelajari surat – surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi –saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDS-02/MGL/02/2011 tertanggal 05 Oktober 2011 yang dibacakan pada persidangan tanggal 05 Oktober 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

Mengingat, Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke –1 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa H. ISMAIL ISHAK Bin H. ISHAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternative ke-IV (Keempat).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ISMAIL ISHAK Bin H. ISHAK dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan.
3. Memerintahkan Terdakwa H. ISMAIL ISHAK Bin H. ISHAK untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 369.000.000 (Tiga Ratus Enam puluh Sembilan Juta Rupiah) Subsidair 1 (satu) Tahun kurungan.
4. Memerintahkan agar terdakwa untuk di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004-2009.
 - Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor 98 Tahun 2007 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004- 2009.
 - Himpunan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Kabupaten Tulang Bawang.

- 1 (satu) berkas Risalah APBD-P Kabupaten Tulang Bawang TA. 2006 dan Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran TA. 2006.
- Buku agenda rapat-rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2006.
- Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: 800/1075/Bid.B/BKD/2006 tanggal 13 Desember 2006 ten tang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Harian Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- Surat Permohonan Kucuran Dana Penyertaan Modal dan BUMD PT. Tulang Bawang Jaya Nomor: 09.1 .XI I .2006, tanggal 15 Desember 2006.
- Nota Dinas Permohonan Bantuan Dana untuk Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya dari Plh. Kepala Badan Keuangan Daerah kepada Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 15 Desember 2006.
- Surat Permohonan Peminjaman Dana dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Panang Eksekuif) kepada Direktur Utama PT. Tulang Bawang Jaya (BUMD) Nomor: 900/245/Keu/TB/2006 tanggal 26 Desember 2006.
- Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/108/BG. IX/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Tim Anggaran Eksekutif Kabupaten Tulang Bawang.
- Surat Permohonan Penerbitan Sertitikat Bukti Penanaman Modal dan Kepala Bakuda tanggal 06 Maret 2007.
- Surat Penjelasan Pengembalian Dana Penyertaan Modal pada BUMD PT. Tulang Bawang Jaya tahun 2006 tanggal 25 Agustus 2008.
- Surat Penjelasan tentang Penerbitan Sertifikat Penyertaan Modal tahun 2006 tanggal 05 September 2008.
- 1 (satu) bundel Bukti Kas Pengeluaran .
- 1 (satu) bundel Notu len Rapat-Rapat dan Rumusan Hasil Pembahasan Panitia Anggaran Eksekutif dengan Legislatif .
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/73/KEP/DPRD-TB/2006 tanggggl 07 November 2006 tentang Susunan Personalia Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode 2004-2009.
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 70/73/KEP/DPRD-TB/2006 tentang Pembentukan Nama-Nama Komisi, Susunan Personalia Bidang Tugas dan Koordinator Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Tulang Bawang Masa Kerja 2004 -2009.
- Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/264/BD.III /HK/TB/2006 tentang Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi Kampung/Kelurahan terpilih Pelaksana Program BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur.
- Peraturan Bupati Tulang Bawang No. 13 A Tahun 2006 tentang Program BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur .
- Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B.I 84.A/Bappeda/HK/TB/2006 tentang Tim Fasilitator Kecamatan Program BLM JN-SBNN Kabupaten Tulang Bawang.
- Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 900/0510/Bappeda/I/2006 tanggal 13 Januari 2006 tentang Penunjukkan Pengelola Kegiatan dan Pembentukan Tim Sekretariat Pogram BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur .
- Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/88/BD.III /HK/TB/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pembina Program BLM Jejamou Ngebangun Say Bumi Nengah Nyappur .

- Kartu tanda tangan yang berhak dan PT. Bank Lampung (untuk Bappeda) .
- Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/280/Bappeda/HK/TB/2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pencanangan Program BLM JN- SBNN Kabupaten Tulang Bawang.
- Surat Permohonan Pencairan Dana BLM JN- SBNN Tahap 2 sebesar Rp. 2.400.000.000 (Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) dan Bappeda Nomor : 900/0636/Bappeda/ I / 2006 tanggal 28 Agustus 2006.
- Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang No. : 900/05 .9/JNSBNN/Bappeda/I/2006 tentang Konsultan Manajemen Pendamping Program BLM JN- SBNN di Kabupaten Tulang Bawang.
- Rekening Koran PT. Bank Lampung Periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 tanggal 27 Februari 2009 An. Bendahara Rutin Bappeda.
- 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 98 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004-2009.
- 1 (satu) eksemplar Jawaban Bupati I Tulang Bawang atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007.
- 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/277/B.1 /HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999.
- 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/372/B. I /HK/2004 tanggal 12 Nopember 2004 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Keanggotaan 2004-2009.
- 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/305/B. I /HK/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 23/DPC-02/ I I I / A . 1 / 01 / 2006 tanggal 29 Juni 2006 perihal Pengajuan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 26/FKB-02/DPRD/TB/06/2006 tanggal 30 Juni 2006 perihal Pengajuan Pergantian Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/69/Kep/DPRD-TB/2007 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang asal Fraksi Kebangkitan Bangsa.
- 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor :170/71 /Kep/DPRD-TB/2007 tanggal 17 Oktober 2006 tentang Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/711/DPRD-TB/2007 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 170/4152/02/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal Usulan Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.

- Risalah rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang TA. 2007.
- 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

1) Sebidang tanah ber i ku t Sertifikat tanah atas nama Ismail Ishak No : 08.06.06.1 .107.80 di Desa Dwiwarga Tunggal Jaya Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dengan luas 280 M2 ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I . H. ISMAIL ISHAK Bin H. ISHAK

2) Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 7.500, - (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** : tanggal **08 NOVEMBER 2011** oleh kami **ELLY NOER YASMIEN, S.H.** , sebagai Hakim Ketua, **AGUNG WICAKSONO, S.H.,M.Kn** dan **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, S.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** : tanggal **15 NOVEMBER 2011**, oleh Hakim Ketua **ELLY NOER YASMIEN, S.H.**, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **TRIMO SARDJONO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **REOPAN SARAGIH, SH.**, dan **IWIN SURTININGSIH, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGUNG WICAKSONO, S.H. ,M.Kn

ELLY NOER YASMIEN, S.H.

Fr . YUDITH ICHWANDANI, S.H.

Pani tera Pengganti ,

TRIMO SARJONO, SH

